



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 176 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 175

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 190 TAHUN 1991

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR
4 TAHUN 1986 TENTANG RETRBBUSI POTONG HEWAN DAN PEMERIKSAAN
PASAR HEWAN, JUAL BELI HEWAN SERTA KANDANG HEWAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Karangasem tanggal 15 Pebruari 1991 Nomor
188.342/653/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;
b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan
Daerah dimaksud dengan perubahan;
c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Kepala
Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daeraii Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 4 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI POTONG HEWAN DAN PEMERIKSAAN PASAR HEWAN, JUAL BELI HEWAN SERTA KANDANG HEWAN**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1986 tentang Retribusi Potong Hewan dan Pemeriksaan Pasar Hewan, Jual Beli Hewan serta Kandang Hewan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan

a.1. Pada akhir kalimat "BUPATI dan seterusnya" ditambah tanda baca koma

a. 2. Konsiderans Menimbang.

a.2.1. Huruf b beserta kalimat berikutnya dihapus.

a.2.2. Huruf c diubah menjadi huruf b dan dibaca :

b. bahwa berhubung hal dimaksud huruf a maka pengaturan Retribusi Unggas perlu diatur dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

b. BatangTubuh.

b.1. Pasal I huruf A pada kalimat ay at (2) huruf c diubah dan dibaca :

c. Unggas..... Rp. 50,-

- b.2. Pasal I huruf C kalimat "Setelah dan seterusnya" diubah dan dibaca : "Antara kalimat Pasal 7 dan BAB V disisipkan Pasal 7a dan Pasal 7b dan dibaca se-bagai berikut".
- b.3. Pasal I huruf C pada kalimat Pasal 7b huruf d antara kata "benda" dan kata "atau" disisipkan kata "dan".
- c. Penjelasan.
 - c.l. PASAL DEMI PASAL
 - c.l. 1. Pada penjelasan Pasal IA angka "Rp. 15,-" diubah dan dibaca "Rp. 50,-"

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 15 April 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.

NIP. 130222536

keputusan ini disampaikan kepada :

1. menteri Dalam Negeri cq. Dir.Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara : nior 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yangtelah disahkan (1 exemplar);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar); Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);

8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, di
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar ;
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem
diAmlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan
(1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 176 Tanggal : 10Meil991
Seri : D Nomor : 175

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857